

PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO PADA BANK BAPAS PUSAT 69

Salma Arjuan Yumna Firmansyah

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

E-mail: salmaarjuanyf@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the technique of opening and disbursing closing deposit accounts at BPR BAPAS 69 Magelang Head Office. The method in this study is Descriptive Analysis by defining, illustrating, or summarizing data points so that patterns that meet all data conditions can emerge. The results of this study are that the customer must come to the BAPAS 69 BPR office bringing the requirements (KTP/SIM/PASPOR/KITAS and NPWP), visit the Customer Service counter, submit the required files, and fill out a form for opening a BPR BAPAS 69 deposit account at the Head Office Magelang. As for deposits, filling out deposit slips, deposits at teller counters, and collecting deposits at Customer Service counters are examples of deposit procedures. Complete the KTP/SIM/PASPOR/KITAS and NPWP withdrawal requirements, bring a photocopy of one of the requirements and a stamp along with the deposit slip to the Customer Service counter, fill out the deposit withdrawal form, pay a fine if it is not due, and go to the teller counter to withdraw money at the time BPR BAPAS 69 deposit account disbursement procedure, Magelang Head Office.

Keywords: Account Opening Procedure, BPR BAPAS 69, Deposit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pembukaan dan pencairan penutupan rekening deposito BPR BAPAS 69 Kantor Pusat Magelang. Metode dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif dengan cara mendefinisikan, mengilustrasikan, atau meringkas poin data sehingga pola yang memenuhi semua kondisi data dapat muncul. Hasil dari penelitian ini adalah Nasabah harus datang ke kantor BPR BAPAS 69 dengan membawa persyaratan (KTP/SIM/PASPOR/KITAS dan NPWP), mengunjungi loket Customer Service, menyerahkan berkas persyaratan, dan mengisi formulir untuk pembukaan setoran BPR BAPAS 69 rekening di Kantor Pusat Magelang. Adapun penyetoran, pengisian slip setoran, penyetoran di loket teller, dan pengambilan penyetoran di loket Customer Service merupakan contoh prosedur penyetoran. Lengkapi berkas persyaratan penarikan KTP/SIM/PASPOR/KITAS dan NPWP, bawa fotokopi salah satu persyaratan dan stempel beserta slip setoran ke loket Customer Service, isi formulir penarikan setoran, bayar denda jika belum jatuh tempo, dan mendatangi loket teller untuk menarik uang pada saat prosedur pencairan rekening deposito BPR BAPAS 69 Kantor Pusat Magelang.

Kata Kunci: BPR BAPAS 69, Deposito, Prosedur Pembukaan Rekening

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia mulai menyadari pentingnya peran bank dalam perekonomian dan masyarakat, yang turut mendorong pesatnya pertumbuhan perbankan konvensional. Pada tahun 2021, perbankan konvensional akan memiliki 107 bank umum dan 632 BPR, menurut statistik perbankan Indonesia (BPS, 2021). Fakta bahwa masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sektor perbankan mendorong pesatnya ekspansi bank konvensional setiap tahunnya. Fadlan (2022) mendefinisikan bank adalah jenis lembaga keuangan yang meminjamkan dan menerima kredit, baik sekarang maupun di masa depan.

Fungsi utama bank yang disebut sebagai lembaga keuangan di masyarakat adalah menghimpun dan menyalurkan dana melalui giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat orang yang membutuhkan uang bisa mendapatkan kredit. Bank juga dapat disebut sebagai lokasi di mana uang dapat ditukar, ditransfer, atau diterima dalam segala bentuk pembayaran dan simpanan, termasuk untuk utilitas, telepon, pajak, air, uang sekolah, dan bentuk pembayaran lainnya.

Fungsi utama perbankan adalah untuk mengumpulkan kontribusi dari masyarakat umum, yang disebut sebagai “pendanaan” dalam industri perbankan. Yang dimaksud dengan “penghimpunan dana” atau “pendanaan” adalah proses memperoleh atau memperoleh dana dengan cara menawarkan kepada masyarakat umum dalam bentuk tabungan dan deposito guna mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di bank guna memudahkan kelanjutannya dari operasional perbankan. Selain itu, bank menawarkan dananya kepada orang-orang yang menyimpannya di bank dengan imbalan berupa bunga. Kegiatan lainnya adalah penyaluran uang kepada masyarakat umum melalui kredit atau yang disebut “pinjaman”, yang disediakan bank bagi mereka yang membutuhkan. Deposito merupakan salah satu produk unggulan yang ada di BPR Bank Pasar 69 (BAPAS), Kantor Pusat Magelang. Produk simpanan menjadi unggulan di BPR BAPAS 69 karena nasabah dengan dana di atas 300 juta mendapat special rate atau bunga. Salah satu produk keuangan yang ditawarkan BPR Bank Pasar 69 adalah deposito.

Deposito, juga dikenal sebagai deposito berjangka, adalah produk bank yang biasanya disediakan untuk masyarakat umum dan serupa dengan layanan simpanan. Dalam kondisi tertentu, pemerintah menjamin dana dalam simpanan di Bank Pasar 69 melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih detail tentang uraian di atas dengan tujuan untuk mengetahui teknik pembukaan dan pencairan penutupan rekening deposito BPR BAPAS 69 Kantor Pusat Magelang

2. LANDASAN TEORI

2.1. Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Arti atau definisi yang dimaksud dengan bank adalah unsur usaha yang turut serta dalam penyelenggaraan keuangan atau moneter. Latihan dasar mengumpulkan dan mengarahkan kembali ke daerah setempat sebagai kredit. Bank juga dimanfaatkan sebagai tempat investasi dana dan kredit atau kredit bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan uang muka. Satu lagi kemampuan bank adalah sebagai tempat jual beli uang tunai, tempat pindahan uang, sebagai tempat cicilan dan simpanan (Simatupang, 2019).

Menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan. Bunyi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan tahun 1998. Pasal 1(3) lebih lanjut menjelaskan bahwa “bank umum adalah bank yang sebagai bagian dari usaha jasa keuangannya melakukan transaksi pembayaran konvensional dan syariah. Pinjaman simpanan dan/atau bentuk lain yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat”.

2.1.2. Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat (3) dan (4), jenis-jenis bank terdiri dari:

- 1) Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara tradisional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam pelaksanaannya memberikan bentuk bantuan dalam lalu lintas angsuran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usahanya secara adat atau syariah yang pelaksanaannya tidak memberikan bantuan dalam bentuk lalu lintas angsuran.

2.1.3. Produk Bank

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka Bank memiliki beberapa hal, yaitu::

- a. Deposito
Deposito adalah simpanan yang harus dipindahkan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan bank.
- b. Giro
Giro adalah simpanan yang dapat diambil atau ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, slip giro, cara lain untuk pesanan cicilan, atau dengan transfer.
- c. Tabungan
Tabungan adalah simpanan yang dapat dihapus kapan saja dan harus dilakukan dengan kondisi tertentu yang disetujui, namun tidak dapat dihapus dengan wesel, slip permintaan toko, dan instrumen serupa lainnya.
- d. Kredit
Kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau penahanan kredit dengan pengertian, dan angsuran akan diselesaikan dalam rentang waktu yang disepakati.

2.2. Bank Perkreditan Rakyat

2.2.1. Pengertian BPR

UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan revisi atas UU No. 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwasanya BPR melakukan kegiatan usaha konvensional seperti menghimpun dana melalui tabungan dan deposito disebut BPR. Karena BPR tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran, hal ini membedakannya dari bank umum.

Tujuan utama kerja BPR adalah membantu usaha kecil dan masyarakat pedesaan. Perseroan Terbatas, Perseroan Daerah, dan Koperasi merupakan contoh badan hukum BPR. Selain itu, BPR dilarang melakukan transaksi kliring, penjaminan, atau valuta asing sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Syarat-syarat pendirian BPR hanya dapat didirikan dan

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Pradana, 2018):

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya adalah WNI
- 3) Dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud diatas

2.2.2. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Kasmir dikutip oleh Pradana (2018) kegiatan usaha yang dilakukan BPR meliputi:

- 1) Menghimpun uang dari masyarakat umum melalui tabungan dan deposito
- 2) Memberikan produk kredit
- 3) Sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Bank Indonesia, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana syariah
- 4) Menempatkan uang di deposito berjangka, sertifikat deposito, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Kegiatan yang tidak bisa dilakukan BPR menurut Kasmir dalam Pradana (2018) adalah:

- 1) Melakukan transaksi bisnis yang melibatkan pembelian dan penjualan mata uang asing.
- 2) Memasukkan penyertaan dalam ekuitas.
- 3) berbisnis dengan asuransi.
- 4) giro yang diterima sebagai simpanan.

2.2.3. Asas, Fungsi, dan Tujuan BPR

Dalam kewajibannya, BPR bergantung pada sistem mayoritas moneter dengan menggunakan pedoman kewajaran. Pemerintahan mayoritas keuangan adalah kerangka moneter Indonesia sesuai pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 sifat positif sebagai pendukung dan 3 sifat negatif yang harus dihindari (free battle radikalism, etatism, dan sindikasi) (Yusriana, 2021).

Kemampuan BPR yang dimiliki sudah tidak diragukan lagi, khususnya untuk menyediakan dan melaksanakan pelayanan pembiayaan seperti bank untuk modal bisnis masyarakat atau memberi solusi untuk masyarakat yang sedang dalam kesulitan finansial, BPR juga membantu daerah dalam perbaikan keuangan yang tidak memihak di pedesaan sehingga semuanya lebih seragam disampaikan agar tidak menimbulkan perbedaan keuangan dan lebih jauh lagi agar individu tidak tertangkap oleh pemberi pinjaman predator. Tujuan BPR sendiri adalah untuk membantu pelaksanaan kemajuan masyarakat untuk meningkatkan nilai, pembangunan keuangan dan ketergantungan masyarakat terhadap perluasan bantuan pemerintah individu (Pradana, 2018).

2.3. Deposito

2.3.1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan aset dari nasabah kepada bank dimana kerangka pembayaran harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu mengingat adanya kesepakatan antara nasabah dan bank. Sesuai Peraturan Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1, secara khusus deposito adalah simpanan yang harus dipindahkan pada waktu tertentu mengingat adanya kesepakatan antara nasabah dan bank.

Deposito adalah barang bank seperti administrasi dana investasi yang ditawarkan kepada masyarakat umum. Deposito adalah item penyimpanan uang dalam pengelolaan akun dengan kerangka penyimpanan di mana penarikan harus dilakukan setelah waktu tertentu berlalu. Wahyuni & Afriyeni (2019) menjelaskan aset di dalam deposito dijamin oleh otoritas publik melalui Lembaga Penjamin Simpanan yang memiliki keadaan tertentu.

Menurut Taswan dalam pennelitian Haqiqi et al. (2022) deposito adalah deposit atau simpanan dari masyarakat umum atau pihak ketiga, yang penarikannya diperbolehkan pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan investor dengan bank yang bersangkutan. Padahal Kasmir Simpanan deposito adalah jenis dana investasi ketiga yang diberikan oleh bank (Pradana, 2018).

2.3.2. Jenis-jenis Deposito

Di Indonesia, kategori simpanan bank berikut dicakup dalam buku Kasmir (2008) Manajemen Perbankan:

1) Deposito Berjangka

Deposito diberikan dalam periode waktu yang relative beragam sesuai periode yang disepakati. Waktu pengeluaran berbeda dari 1, 3, 6,12 hingga dua tahun. Perjanjian penyimpanan diberikan demi orang atau yayasan. Penarikan bunga atau pembagian keuntungan dari simpanan waktu dilakukan setiap bulan atau setelah pengembangan sesuai pengembangan. Penarikan dapat dilakukan dengan uang sungguhan atau pindah ke akun lain.

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito Deposito berjangka diberikan sebagai wasiat dan dapat dipindahkan dan ditukar ke pertemuan lain, untuk jangka waktu yang sama dengan penyimpan waktu. Sistem pengeluarannya juga unik dibandingkan dengan toko periode dimana pengesahan toko dapat dicairkan dalam bentuk uang asli atau non tunai di awal, meskipun secara konsisten atau dalam pengembangan.

3) Deposito *On Call*

Deposito *On Call* deposito besar yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu, dengan periode penerbitan sekitar tujuh hari hingga satu bulan dan premi yang telah ditentukan sebelumnya oleh investor, nasabah, dan bank.

2.3.3. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito

1) Pengertian Prosedur

Prosedur adalah latihan administrasi yang berurutan dan dibuat untuk memastikan perlakuan yang seragam dari pertukaran organisasi yang akan terjadi secara konsisten dan mencakup banyak pertemuan di suatu divisi. Seperti yang ditunjukkan oleh Ardiyose dikutip Romadhoni (2021) prosedur adalah perkembangan latihan yang sangat mirip dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam sebuah organisasi prosedur sangat penting dengan tujuan agar segala sesuatu dapat dilakukan secara konsisten. Sistem adalah tindakan dengan keputusan yang harus dibuat secara berurutan, dan mempengaruhi banyak kelompok untuk memastikan bahwa suatu tindakan dilakukan secara konsisten.

2) **Pembukaan Rekening Deposito**

Menurut Entaresmen & Pertiwi (2017) salah satu administrasi yang dapat diakses di perbankan adalah pembukaan rekening deposito. Dimana pihak bank perlu melayani nasabah atau masyarakat umum yang ingin membuka rekening deposito dan memberitahukan apa yang harus dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Analisis deskriptif, Analisis deskriptif adalah jenis penelitian data yang membantu dalam mendefinisikan, mengilustrasikan, atau meringkas poin data sehingga pola yang memenuhi semua kondisi data dapat muncul (Yaumi, 2016). Penelitian ini juga berlokasi di BPR Bank Pasar 69 (BAPAS) Kantor Pusat Magelang. Dalam penelitian ini ada dua point yang dibahas secara detail yaitu pembukaan setoran dan pencairan rekening deposito di BPR BAPAS 69 Kantor Pusat Magelang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu pilihan investasi terbaik adalah deposito BPR BAPAS 69 karena fleksibilitasnya yang tinggi, suku bunga yang kompetitif, dan pengembalian yang tinggi. Deposit awal setoran adalah Rp5.000.000 dan pendapatan toko dapat dipindahkan ke akun investasi fundamental secara konsisten pada saat pengembangan dan akan bergantung pada Pph pada pendapatan deposit sesuai peraturan dan pedoman yang relevan dan akan dipotong langsung oleh bank. Item penyimpanan waktu berfluktuasi dari 1, 2, 3, 6 dan satu tahun. Dalam hal nasabah mengeluarkan harta sebelum tanggal pembangunan, maka akan dikenakan persetujuan atau sanksi dari bank sesuai pemahaman dan strategi bank, untuk jangka waktu 1, 3, 6 bulan akan dikenakan sanksi sebesar 0,5%, sedangkan untuk waktu satu tahun akan dikenakan hukuman 1% dari cadangan dana deposit. Selanjutnya, item toko dapat diperluas secara konsekuen atau biasa disebut ARO (*Automatic Roll Over*) (Rosyadi, 2018).

Bunga deposito dipindahkan ke rekening Investasi Utama secara konsisten sesuai tanggal jatuh tempo dan bergantung pada PPH atas pendapatan toko sesuai peraturan dan pedoman terkait dan dipotong langsung oleh Bank. Dengan asumsi deposit diperluas, suku bunga di deposit engan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan.

Pradana (2018) menjelaskan syarat pembukaan deposito di BPR BAPAS 69 untuk WNI (Warga Negara Indonesia) adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk)/SIM (Surat Izin Mengemudi) atau PASPOR yang masih berlaku, sedangkan untuk WNA (Warga Negara Asing) yaitu membawa PASPOR dan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) yang masih berlaku selain deposito perorangan BPR BAPAS 69 juga terbuka untuk deposito kelembagaan syaratnya yaitu KTP pejabat berwenang, Akta pendirian perusahaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (Surat Izin Perdagangan Perusahaan) NPWP (Nomor Penduduk Wajib Pajak). Berikut kualitas dan karakteristik simpanan di BPR BAPAS 69:

Tabel 1 Fitur dan Karakteristik Deposito BAPAS 69

Deposito Umum BPR BAPAS 69	
Karakteristik Deposito	Fitur Deposito
Setoran awal deposito sebesar Rp 5.000.000	- Setiap bulan, pada saat jatuh tempo, bunga deposito berjangka ditransfer ke rekening tabungan utama secara otomatis. - ARO(Automatic Roll Over) Ketika setoran jatuh tempo dan atas permintaan deposan, perpanjangan otomatis. - NON ARO (Non Automatic Roll Over) pada saat jatuh tempo deposit tidak apat diperpanjang. - Dana deposito nasabah dijamin dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). s/d Rp 2.000.000.000 - Suku bunga yang kompetitif.
Jangka waktu 1, 3, 6 sampai 12 bulan.	

Sumber: BPR BAPAS 69, 2022

Terlepas dari keistimewaan dan kualitas toko-toko di BPR BAPAS 69, yang menonjol selain cicilan di BAPAS 69 adalah biaya pinjaman yang serius dan premi yang luar biasa bagi nasabah yang menempatkan asetnya sesuai dengan langkah-langkah bank yang pantas mendapatkan premi yang luar biasa. Berikutnya adalah berapa besar premi yang diberikan bank BPR BAPAS 69 kepada kontributor sesuai jangka waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya:

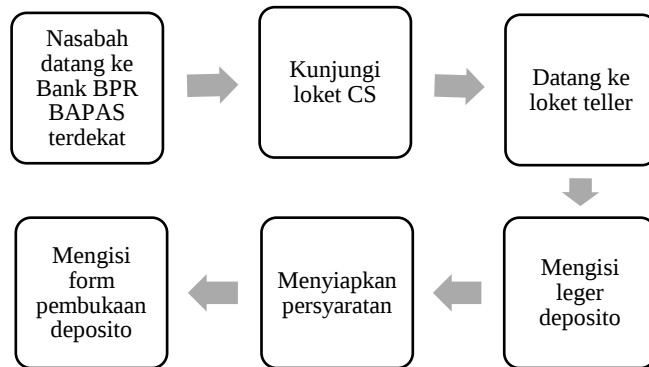
Tabel 2 Bunga deposito BPR BAPAS 69

Deposito Umum BPR BAPAS 69		
Jangka Waktu	Nominal	Bunga
1 Bulan		3.75 % / tahun
3 Bulan		3.75 % / tahun
6 Bulan	< Rp. 50.000.000	4.00 % / tahun
	≥ Rp. 50.000.000	4.00 % / tahun
12 Bulan	< Rp. 50.000.000	4.50 % / tahun
	≥ Rp. 50.000.000	4.50 % / tahun

Sumber: BPR BAPAS 69, 2022

4.1. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito pada BPR BAPAS 69 Pusat Magelang

Berikut ini adalah prosedur pembukaan rekening deposito di BPR BAPAS 69:



Sumber: BPR BAPAS 69, 2022

Gambar 1 Alur Pembukaan Deposito BPR BAPAS 69

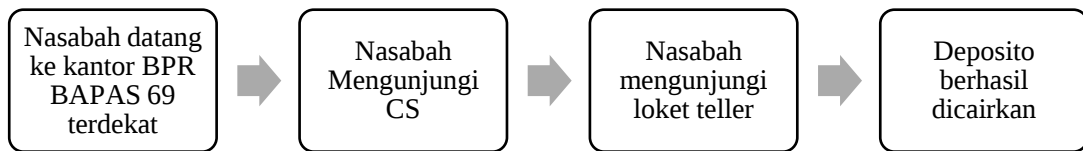
Sesuai dengan gambar di atas, berikut penjelasan cara membuka deposito BPR BAPAS 69:

- 1) Nasabah datang ke kantor cabang BPR BAPAS 69 terdekat sesuai dengan tempat tinggal nasabah dengan membawa keperluan yang telah ditentukan pihak bank pada saat membuka deposito;
- 2) Setelah nasabah datang ke kantor BAPAS 69 BPR terdekat, nasabah antri di loket CS untuk menunggu giliran, kemudian nasabah datang ke CS untuk siklus pembukaan deposit, CS akan memaknai menyimpan sorotan secara mendalam dan di samping kebutuhan;
- 3) Nasabah menyiapkan prasyarat yang telah ditentukan oleh pihak bank, seperti fotocopy KTP/SIM/PASSPOR dan NPWP. Setelah prasyarat terpenuhi, CS akan memberikan struktur deposit kepada klien untuk diisi oleh klien, dibantu oleh CS terkait pembukaan deposit;
- 4) Setelah menyelesaikan pengisian formulir deposit, klien mengisi leger deposit. Leger deposit ini meliputi tanggal awal deposit, tanggal jatuh tempo deposito, jumlah nominal deposito, suku bunga deposito dan pembagian bunga bunga deposit yang nantinya akan dicatat secara konsisten untuk pencatatan bagian bunga.;
- 5) Kemudian nasabah datang ke loket teller untuk menyerahkan uang tunai yang akan disimpan, nasabah akan mendapatkan slip atau bukti cicilan oleh teller;
- 6) Setelah melakukan cicilan, nasabah kembali ke CS untuk mengambil slip setoran, dimana slip setoran disimpan oleh nasabah dan digunakan untuk pencabutan simpanan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang tertera pada slip deposit.

4.2. Prosedur Pencairan Rekening Deposito BPR BAPAS 69

Jika klien perlu menarik deposit, akun deposit dapat dibagi jika deposit sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Namun, jika belum dibuat, bank akan mengenakan penalti, dan nasabah akan dikenakan biaya 0,5 persen dari total aset yang disimpan jika tidak diproduksi dalam waktu 3-6 bulan. Dengan asumsi durasinya satu tahun, biayanya akan menjadi satu persen dari total aset yang disimpan.

Langkah-langkah penarikan dana dari rekening deposito di BPR BAPAS 69 adalah sebagai berikut:



Sumber: PD BPR BAPAS 69, 2022

Gambar 2 Alur Pencairan Deposito BPR BAPAS 69

Gambar flowchart pencairan simpanan BPR BAPAS 69 di atas dijelaskan secara detail di bawah ini:

- 1) Nasabah datang dengan membawa KTP/SIM/PASPOR, NPWP, materai dan sertifikat deposito/ bilyet deposito ke kantor BPR BAPAS 69 terdekat
- 2) Menunggu antrian CS jika sudah diminta gilirannya beritahu CS alasan pencabutan rekening deposito, jika tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan penalty atau denda strategi bank, CS akan mengetahui apakah uang akan dicairkan atau dipindahkan ke catatan nasabah dengan asumsi nasabah membutuhkan cash out, setelah itu nasabah menunjukkan slip deposito di samping fotokopi sambungan KTP dan tanda di belakang slip deposito berdampingan dengan stempel
- 3) Sejak saat itu, klien mengunjungi konter teller untuk mengumpulkan uang tunai pembayaran deposito dan akan diberikan deposito untuk menyelipkan melewati teller
- 4) Deposito berhasil dicairkan. Nasabah akan diberikan pilihan akan di cairkan secara cash atau masuk kedalam buku tabungan.

Adapun kendala dalam normalisasi bantuan di BAPAS 69 BPR adalah belum adanya mesin antrian yang beroperasi dengan bantuan yang tidak maksimal karena nasabah saat antri di bank tidak memiliki nomor antrean hanya tergantung panggilan dari CS sehingga nasabah biasa terlewatkan meskipun fakta bahwa mereka telah berbaris pertama.

5. KESIMPULAN

Dari hasil Informasi yang diperoleh dalam memahami proses pembukaan dan penutupan distribusi rekening deposito BPR BAPAS 69 Magelang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tata cara pembukaan rekening deposit ada beberapa proses yang harus dipenuhi pada BPR BAPAS 69 Kantor Pusat Magelang, pertama nasabah membawa persyaratan (KTP/SIM/PASPOR/KITAS dan NPWP) datang ke kantor BPR BAPAS 69 lalu mengunjungi mengambil antrian dan menuju loket pada *Customer Service*, menunjukkan catatan kebutuhan dan menyelesaikan formulir deposito, menyelesaikan slip atau leger deposito, mengunjungi loket teller untuk menyimpan uang tunai, mengambil slip deposito di loket bantuan nasabah
- 2) Prosedur pencairan rekening deposito BPR BAPAS 69 Kantor Pusat Magelang ada beberapa proses yang harus dipenuhi, khususnya menyelesaikan pencatatan penarikan

yang diharapkan, misalnya (KTP/SIM/PASPOR/KITAS dan NPWP), datang ke nasabah loket Customer Service dengan copy salah satu syarat dan stempel disamping slip setoran, selesaikan struktur penarikan deposit, terima konsekuensi jika tidak diharapkan, kunjungi counter teller untuk tarik tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2021). *Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/>
- Entaresmen, R. A., & Pertiwi, D. P. (2017). Strategi Pemasaran Terhadap penjualan produk tabungan iB Hasanah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 9(1), 53–74.
- Fadlan, A. F. (2022). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Publica Indonesia Utama.
- Haqiqi, F., Berliana, A., Yusmalina, Y., & Tegor, T. (2022). Analisis Pengaruh Suku Bunga Dan Deposito Terhadap Laba Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Tahun 2015-2018. *JURNAL CAFETARIA*, 3(1), 113–121.
- Pradana, W. A. (2018). *Prosedur Pembukaan Dan Pencairan Rekening Deposito Bpr Bapas 69 Kantor Cabang Muntilan*.
- Romadhoni, M. (2021). *Prosedur Pembukaan Rekening Deposito Pada Bank Tabungan Negara (Btn) Kantor Cabang Syariah (Kcs) Yogyakarta*.
- Rosyadi, A. Y. (2018). *Prosedur Pengajuan Kredit Pegawai Bpr Bapas 69 Magelang*.
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136–146.
- Wahyuni, S. V., & Afriyeni, A. (2019). *Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau*.
- Yaumi, M. (2016). *Action Research: Teori, model dan aplikasinya*. Prenada Media.
- Yusriana, Y. (2021). Analisis Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Terhadap Konflik Antara Nasabah Dengan Pihak Bank. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 217–226.